

Putusan Perkara Pidana no.235/Pid.B/2005/PN.Dps

-noted by Azhari-

Tahanan: Selama persidangan Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 15 Juni 2005 hingga sekarang.

Menimbang:

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ...
- Eksepsi Penasehat Hukum ...
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ...

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri (PN) Denpasar berwenang mengadili perkara ini.

Fakta Persidangan:

- Bahwa Terdakwa sebagai pendiri, pemilik sekaligus direktur utama CV. Candi Internet. Pada awalnya usaha Terdakwa tersebut bergerak di bidang warnet (warung internet) kemudian pada pertengahan tahun 2004 memiliki rencana untuk membuat ISP. Bahwa untuk maksud tersebut Terdakwa telah melakukan persiapan yaitu dengan membeli peralatan, memasangnya di areal CV. Candi Internet, kemudian diarahkan ke Speedcast di Hongkong dan ke satelit bumi sehingga **sudah bisa** menyelenggarakan ISP.
- Bahwa selanjutnya untuk keperluan menjalankan ISP, Terdakwa menyelenggarakan kerjasama dengan PT. PLB. Bahwa kerjasama itu tidak dapat dibenarkan karena CV. Candi Internet bukan merupakan badan hukum sedangkan yang diperbolehkan hanyalah kerjasama antara PT dengan PT.
- Bahwa CV. Candi Internet tidak pernah mengajukan permohonan ijin. Tidak pula pernah mengajukan ULO.

Meningat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif yaitu Kesatu: Melanggar pasal 47 yunto pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, atau Kedua : Melanggar pasal 52 yunto 32, maka dakwaan ini dianggap terbukti dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia
3. Yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis

1. Unsur “barang siapa”

Menurut hukum barang siapa ini maksudnya adalah subyek hukum yaitu dapat berupa orang maupun badan hukum.

2. Memperdagangkan.... Indonesia

Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu alternatif tersebut telah terbukti. Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut di CV. Candi Internet yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Terdakwa berencana menyelenggarakan ISP dengan membeli peralatan dan dipasang oleh direktur PT. Telemedia.

- Mempertimbangkan keterangan I Made Karta Susila yang menyatakan bahwa setelah peralatan tersebut dipasang di areal CV. Candi Internet maka telah memungkinkan untuk bertelekomunikasi. Selanjutnya saksi Purnawan Andoko menerangkan bahwa alat-alat yang dipasangnya telah dapat berfungsi.
- Sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan peralatan tersebut.

3. Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

- Menimbang syarat untuk melakukan ISP harus berbadan hukum namun karena CV. Candi Internet bukan berbadan hukum maka tidak bisa menyelenggarakan ISP. Seharusnya Terdakwa

Putusan Perkara Pidana no.235/Pid.B/2005/PN.Dps

-noted by Azhari-

juga mengajukan ULO. Terdakwa sudah menyelenggarakan telekomunikasi dengan berhubungan dengan perusahaan di Hongkong.

- Menimbang bahwa semua unsur-unsur telah terbukti
- Menimbang bahwa Terdakwa adalah pendiri, pemilik sekaligus direktur utama CV. Candi Internet yang bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan baik oleh karyawan maupun orang-orang di CV. Candi Internet.
- Tidak ada alasan pembeda/pemaaf bagi Terdakwa untuk menghindari pidana

Alasan yang memberatkan:

- Selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit

Alasan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa masih berumur relatif muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki prilakunya.

- Mengadili -

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sang Ayu Made Karnasih terbukti bersalah
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 3 juta atau subsider 3 bulan kurungan
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Comtech EF Data CDM-570L L-Band Satellite Modem
 - 1 (satu) unit MP 800 Routers Seriesdirampas untuk negara
- 8 (delapan) lembar print out website CV. Candi Internet tetap terlampir dalam berkas perkara
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-